



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada ASN yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Tambahan Penghasilan Statis adalah penambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan yang diduduki.
13. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah penambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan kedisiplinan aparatur dan kinerja.
14. Pengurangan

14. Pengurangan TPP ASN adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Serang.
15. Presensi adalah kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditentukan.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
17. *Fingerprint* adalah suatu alat elektronik yang menerapkan sensor *scanning* untuk mengetahui sidik jari seseorang guna keperluan kehadiran harian pegawai.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II

JENIS DAN STATUS ASN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

Pegawai ASN terdiri atas :

- a. ASN dan/atau PNS; dan
- b. PPPK.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III
JAM KERJA ASN

Pasal 5

- (1) Jam kerja ASN dihitung dalam 5 (lima) hari kerja, yaitu :
 - a. hari Senin sampai : Jam 07.30 WIB s.d Jam 16.00 WIB
dengan hari Kamis
waktu istirahat : Jam 12.00 WIB s.d Jam 13.00 WIB
 - b. hari Jumat : Jam 07.30 WIB s.d Jam 16.30 WIB
waktu istirahat : Jam 11.30 WIB s.d Jam 13.00 WIB
- (2) Jam kerja ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Jam kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dengan apel pagi pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Tiap ASN wajib melaksanakan apel pagi terlebih dahulu.
- (3) Apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tiap perangkat daerah dan/atau gabungan dari beberapa Perangkat Daerah dalam 1 (satu) kawasan.

Pasal 7

Pada tiap hari Senin, apel pagi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di halaman kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Pasal 8

Selain apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan Apel Kesadaran Nasional oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau tanggal yang telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu di halaman kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

ASN yang diperbolehkan tidak mengikuti apel pagi sebagai berikut :

- a. memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas; dan
- c. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 10

TPP ASN diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dihitung berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(4) TPP

- (4) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (5) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (6) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan bagi Pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 12

- (1) TPP ASN diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi ASN terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan statis, dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. tambahan penghasilan dinamis, dengan bobot 20% (dua puluh persen) berdasarkan disiplin kerja.
- (3) Besaran TPP ASN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan.
- (2) Tambahan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN berdasarkan hasil perhitungan indikator kedisiplinan atas kehadiran kerja.

Pasal 14

- (1) Selain pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada ASN dan Calon PNS dapat diberikan:
 - a. TPP ASN dan Calon PNS ke-13;
 - b. TPP ASN dan Calon PNS Hari Raya; dan

c. Tambahan

- c. Tambahan TPP ASN Pelaksana tugas (Plt.) atau Plh atau Pejabat suatu jabatan;
 - d. Tambahan TPP ASN bagi Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) TPP ASN dan Calon PNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar TPP ASN dan Calon PNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) TPP ASN dan Calon PNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar TPP ASN dan Calon PNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tambahan TPP ASN Pelaksana tugas (Plt.) atau Plh atau Pejabat suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menerima TPP ASN tambahan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - (5) Tambahan TPP ASN yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang telah ditetapkan pada tiap jabatan kecuali Inspektorat.
 - (6) Tambahan TPP ASN Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang telah ditetapkan pada tiap jabatan.

Pasal 15

- (1) ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan diberikan TPP ASN 100% dari besaran yang ditetapkan.
- (2) TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan kepada pegawai dalam keadaan :
 - a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan;
 - b. menjalankan cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan;
 - c. cuti sakit yang direkomendasikan oleh dokter pemerintah; dan
 - d. cuti bersalin untuk anak ke 1, 2 dan 3.

(3) Alasan

- (3) Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
- (4) Bagi ASN yang mengalami mutasi pemberian TPP ASN berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (5) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

TPP ASN tidak diberikan kepada pegawai, dalam hal :

- a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS;
- c. sedang menjalani proses hukum dari status tersangka sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap; dan
- d. tidak masuk kerja tanpa alasan selama satu bulan kerja.

Pasal 17

- (1) TPP ASN ditangguhkan kepada :
 - a. pegawai atau Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret pada Tahun berjalan;
 - b. pegawai atau Penyelenggara Negara yang tersangkut gratifikasi;
 - c. pegawai atau Penyelenggara Negara yang menghilangkan Barang Milik Daerah;
 - d. pegawai atau Penyelenggara Negara yang mendapat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penangguhan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pegawai atau Penyelenggara Negara yang telah memenuhi dan/atau menyelesaikan kriteria penangguhan.

BAB VI

PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 18

Tambahan Penghasilan Dinamis dilakukan pengurangan dalam hal tidak tercapainya indikator disiplin kerja.

Pasal 19

Pasal 19

Pengurangan Tambahan Penghasilan Dinamis berdasarkan indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan kepada :

- a. ASN yang tidak mengikuti apel dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- b. ASN yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
- c. ASN yang pulang cepat dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
- d. ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari;
- e. ASN yang tidak mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk setiap kegiatannya.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP ASN kepada pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan verifikasi data kehadiran berdasarkan *finger print*, aplikasi sistem informasi kehadiran dan/atau daftar hadir manual.
- (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada saat *finger print* dan aplikasi sistem informasi kehadiran tidak dapat dipergunakan, pada saat melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem informasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur kehadiran dan kinerja pegawai negeri sipil.
- (5) Hasil laporan bulanan ASN yang telah ditandatangani atasan langsung disampaikan dan dilakukan validasi ke BKPSDM paling lambat minggu pertama setiap bulan berikutnya.

(6) Hasil

- (6) Hasil validasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan besaran TPP ASN oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung melalui bendahara pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. perhitungan presensi/absensi yang telah dilakukan validasi oleh BKPSDM;
 - b. surat pengantar SPP LS;
 - c. ringkasan SPP LS;
 - d. surat rincian SPP LS;
 - e. daftar penerima TPP ASN;
 - f. ID Billing; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan indikator pemberian TPP ASN.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan bayar TPP ASN yang diakibatkan kesalahan dalam perhitungan pembayarannya dapat ditagihkan kembali.
- (4) Pemberian TPP ASN untuk bulan Desember diberikan di bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (5) Pemberian TPP ASN untuk bulan Desember Tahun Anggaran 2021 diberikan di bulan Januari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 22

Pembayaran TPP ASN bagi pegawai yang masuk dari luar Daerah pada tahun berkenaan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam hal pegawai tersebut telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 23

Pembayaran bagi ASN yang mendapatkan promosi dan/atau mutasi jabatan, menerima TPP ASN sesuai Terhitung Mulai Tanggal jabatan baru.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) ASN dilarang untuk :
 - a. memanipulasi dan/atau menyiasati presensi;
 - b. memanipulasi sistem informasi kehadiran; dan
 - c. memanipulasi aktivitas harian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ dikerjakan.
- (2) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aktivitas individu atas tingkat keberhasilan ASN secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi.
- (3) ASN yang ditemukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi tidak dibayarkan TPP ASN selama 1 (satu) bulan dan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui :
 - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - b. temuan/laporan atasan langsung;
 - c. temuan/laporan hasil pemeriksaan inspektorat; dan
 - d. temuan bidang yang menangani kode etik pegawai.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2022.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022

I. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pejabat Struktural, Koordinator, Sub Koordinator, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Tertentu dan PPPK dengan mempertimbangkan perbandingan besarnya beban kerja yang melampaui beban kerja normal dan keterbatasan jumlah pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

A. Jabatan Struktural, Koordinator, Sub Koordinator, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Tertentu dan PPPK :

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Eselon II.a		
	Sekretaris Daerah	Org/Bln	44.000.000
2.	Eselon II.b		
a.	Inspektur	Org/Bln	23.500.000
b.	Asisten Sekretaris Daerah	Org/Bln	23.500.000
c.	1. Kepala BPKAD 2. Kepala BAPPEDA 3. Kepala BAPENDA 4. Kepala DISDUKCAPIL	Org/Bln	20.000.000
d.	Staf Ahli Walikota	Org/Bln	18.000.000
e.	Kepala Perangkat Daerah lainnya	Org/Bln	17.000.000
3.	Eselon III.a		
a.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Org/Bln	13.500.000

	b.	Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Inspektorat	Org/Bln	13.000.000
	c.	1. Direktur RSUD 2. Kepala Pelaksana BPBD 3. Camat 4. Sekretaris pada BPKAD, BAPPEDA, BAPENDA dan DISDUKCAPIL	Org/Bln	11.500.000
	d.	1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 2. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya	Org/Bln	10.000.000
4. Eselon III.b				
	a.	1. Kepala Bidang pada BPKAD 2. Kepala Bidang pada BAPPEDA 3. Kepala Bidang pada BAPENDA 4. Kepala Bidang pada DISDUKCAPIL	Org/Bln	9.000.000
	b.	Kepala Bidang / Bagian / Koordinator pada Perangkat Daerah lain dan Sekretaris Camat	Org/Bln	8.500.000
5. Eselon IV.a				
	a.	Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah	Org/Bln	7.750.000
	b.	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat		
		1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Org/Bln	7.700.000
		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	Org/Bln	7.500.000
	c.	1. Kepala Sub Bagian/Bidang /Seksi/Sub Koordinator pada BPKAD, BAPPEDA, BAPENDA, DISDUKCAPIL	Org/Bln	7.400.000

		2. Sekretaris Pelaksana BPBD 3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah		
	d.	Kepala Kelurahan	Org/Bln	7.400.000
	e.	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator Perangkat Daerah Lainnya		
		1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/Sub Koordinator	Org/Bln	7.400.000
		2. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan/Sub Koordinator	Org/Bln	6.900.000
		3. Kepala Sub Bagian Keuangan/Sub Koordinator	Org/Bln	6.800.000
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Org/Bln	6.600.000
	f.	Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Sub Koordinator pada Perangkat Daerah lainnya	Org/Bln	6.400.000
6. Eselon IV.b				
	a.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/Sub Koordinator pada Kecamatan	Org/Bln	5.800.000
	b.	Sekretaris Kelurahan	Org/Bln	5.500.000
	c.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	Org/Bln	5.100.000
	d.	Eselon IV.b lainnya	Org/Bln	5.000.000
7. Pelaksana				
	a.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :		
		1. Golongan IV	Org/Bln	3.400.000
		2. Golongan III		3.100.000
		3. Golongan II		2.900.000
		4. Golongan I		2.700.000
	b.	Pelaksana pada Inspektorat :		
		1. Golongan IV	Org/Bln	3.200.000

		2. Golongan III		2.900.000
		3. Golongan II		2.700.000
		4. Golongan I		2.500.000
	c.	Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya :		
		1. Golongan IV	Org/Bln	2.600.000
		2. Golongan III		2.300.000
		3. Golongan II		2.100.000
		4. Golongan I		2.000.000

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pejabat Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai :		
	a.	Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi :	
		1. Ahli Utama	Org/Bln 1.500.000
		2. Ahli Madya	Org/Bln 1.050.000
		3. Ahli Muda	Org/Bln 800.000
		4. Ahli Pertama	Org/Bln 650.000
	b.	Pengawas Sekolah Keahlian :	
		1. Utama	Org/Bln 1.500.000
		2. Madya	Org/Bln 1.050.000
		3. Muda	Org/Bln 800.000
		4. Pertama	Org/Bln 650.000
	c.	Pamong Belajar Keahlian :	
		1. Madya	Org/Bln 3.300.000
		2. Muda	Org/Bln 3.100.000
		3. Pertama	Org/Bln 3.000.000
	d.	Pemilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian :	
		1. Madya	Org/Bln 3.300.000
		2. Muda	Org/Bln 3.100.000
		3. Pertama	Org/Bln 3.000.000
2.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker / Penyuluh / Bidan / Perawat / Analis / Fisioterapis / Nutrisisionis / Sanitarian / Perekam Medis / Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya :		

	a.	Keahlian :		
		1. Utama	Org/Bln	3.700.000
		2. Madya	Org/Bln	3.250.000
		3. Muda	Org/Bln	2.750.000
		4. Pertama	Org/Bln	2.550.000
	b.	Keterampilan :		
		1. Penyelia	Org/Bln	2.450.000
		2. Pelaksana Lanjutan	Org/Bln	2.350.000
		3. Pelaksana	Org/Bln	2.250.000
		4. Pelaksana Pemula	Org/Bln	2.200.000
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor :			
	a.	Auditor Utama	Org/Bln	15.000.000
	b.	Auditor Madya	Org/Bln	12.500.000
	c.	Auditor Muda	Org/Bln	10.500.000
	d.	Auditor Pertama	Org/Bln	8.500.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :			
	a.	Utama	Org/Bln	15.000.000
	b.	Madya	Org/Bln	12.500.000
	c.	Muda	Org/Bln	10.500.000
	d.	Pertama	Org/Bln	8.500.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :			
	a.	Utama	Org/Bln	11.000.000
	b.	Madya	Org/Bln	9.000.000
	c.	Muda	Org/Bln	7.500.000
	d.	Pertama	Org/Bln	6.600.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/ Dokter Hewan, Keahlian :			
	a.	Utama	Org/Bln	8.200.000
	b.	Madya	Org/Bln	6.900.000
	c.	Muda	Org/Bln	5.300.000
	d.	Pertama	Org/Bln	4.300.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pustakawan, Arsiparis, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian dan Pranata Komputer, Keahlian :			

	a.	Keahlian :		
		1. Utama	Org/Bln	8.500.000
		2. Madya	Org/Bln	7.000.000
		3. Muda	Org/Bln	5.400.000
		4. Pertama	Org/Bln	4.400.000
	b.	Keterampilan :		
		1. Penyelia	Org/Bln	4.000.000
		2. Pelaksana Lanjutan	Org/Bln	3.800.000
		3. Pelaksana	Org/Bln	3.000.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/Ahli Tera :			
	a.	Keahlian :		
		1. Utama	Org/Bln	8.500.000
		2. Madya	Org/Bln	7.000.000
		3. Muda	Org/Bln	5.400.000
		4. Pertama	Org/Bln	4.400.000
	b.	Keterampilan :		
		1. Penyelia	Org/Bln	4.000.000
		2. Pelaksana Lanjutan	Org/Bln	3.800.000
		3. Pelaksana	Org/Bln	3.000.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti / Perencana / Widyaiswara / Analis Keuangan Pusat dan Daerah / Asesor / Analis Kebijakan, Keahlian :			
	a.	Utama	Org/Bln	9.000.000
	b.	Madya	Org/Bln	8.000.000
	c.	Muda	Org/Bln	7.000.000
	d.	Pertama	Org/Bln	6.000.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa :			
	a.	Madya	Org/Bln	12.000.000
	b.	Muda	Org/Bln	10.000.000
	c.	Pertama	Org/Bln	8.000.000
11.	Pejabat Fungsional Tertentu hasil Penyesuaian Jabatan pada DPMPSTP :			
	a.	Ahli Madya	Org/Bln	8.500.000
	b.	Ahli Muda	Org/Bln	6.400.000

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Guru	Org/Bln	400.000
2.	Penyuluh Pertanian	Org/Bln	2.100.000
3.	Penyuluh Sosial		
4.	Pranata Hubungan Masyarakat		
5.	Pustakawan		
6.	Pengawas Bibit Ternak		
7.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian		
8.	Analisis Pasar Hasil Pertanian		
9.	Analisis Ketahanan Pangan		
10.	Pengantar Kerja		
11.	Teknik Jalan dan Jembatan		
12.	Pengawas Perikanan		

II. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA


Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana yang diberikan tambahan tugas dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Fungsional Umum dengan Tambahan Tugas dalam Pengelolaan Keuangan sebagai :		
	a. Bendahara Pengeluaran		
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	Org/Bln	2.750.000
	- Nilai belanja modal di atas Rp.1miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun	Org/Bln	3.000.000
	- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	Org/Bln	3.250.000
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 50 miliar/tahun	Org/Bln	3.500.000

	b.	Bendahara Penerimaan		
		- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 Juta	Org/Bln	2.400.000
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Miliar	Org/Bln	2.550.000
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 Miliar sampai dengan Rp. 5 Miliar	Org/Bln	2.750.000
		- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 Miliar	Org/Bln	3.250.000
	c.	Bendahara Pembantu	Org/Bln	2.550.000
	d.	Bendahara JKN	Org/Bln	2.550.000
2.		Fungsional Umum dengan Tambahan Tugas dalam Pengelolaan Aset sebagai :		
	a.	Pengurus Barang Pengguna :		
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	Org/Bln	2.750.000
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun	Org/Bln	2.950.000
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar/tahun	Org/Bln	3.050.000
		- Nilai belanja modal di atas s.d Rp. 50 miliar/tahun	Org/Bln	3.200.000
	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna :		
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp.1 miliar / tahun	Org/Bln	2.650.000
		- Nilai belanja modal di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar / tahun	Org/Bln	2.750.000
		- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar / tahun	Org/Bln	2.850.000

		- Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar / tahun	Org/Bln	2.950.000
3.	Fungsional Umum dengan Tambahan Tugas sebagai Penilai PBB-P2 :			
	a.	Golongan IV	Org/Bln	4.150.000
	b.	Golongan III	Org/Bln	3.600.000
	c.	Golongan II	Org/Bln	2.950.000
4.	Fungsional Umum dengan Tambahan Tugas sebagai Operator Konsul PBB-P2 :			
	a.	Golongan IV	Org/Bln	3.650.000
	b.	Golongan III	Org/Bln	3.200.000
	c.	Golongan II	Org/Bln	2.700.000
5.	Fungsional Umum dengan Tambahan Tugas sebagai Administrator Utama SIPD :			
	a.	Golongan IV	Org/Bln	4.750.000
	b.	Golongan III	Org/Bln	4.500.000
	c.	Golongan II	Org/Bln	3.700.000

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN